



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. HANAFI ALIAS ANANG BIN SARAWANI;**
2. Tempat lahir : Walatung;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Walatung Rt.006/003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. HANAFI Alias ANANG Bin SARAWANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Telah tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan **Primair** Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. HANAFI Alias ANANG Bin SARAWANI, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5A warna silver yang didalamnya berisikan angka tebakkan kupon.
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. HANAFI Aliaws ANANG Bin SARAWANI pada hari senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada bulan maret tahun 2021 bertempat di teras rumah warung kopi Kai Anggut yang beralamatkan di Desa Walatung Rt.006 Rw.003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, untuk tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Akahmad Iqbal selaku petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa di warung kopi Kai Anggut , kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 22.00 wita berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menjual / bermain judi togel dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5A warna silver yang didalamnya berisikan angka tebakan kupon dan Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian semua barang bukti tersebut beserta terdakwa langsung dibawa petugas ke Polres Hulu Sungai Tengah.
- Bahwa cara terdakwa dalam menjual togel online dengan cara orang langsung datang kerumah terdakwa menyebutkan angka tebakan judi togel tersebut kepada terdakwa dengan langsung menyerahkan sejumlah uang atau bisa juga melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa catat di 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5A warna silver, terdakwa kemudian kirimkan angka tebakan tersebut kepada TAMRANI alias ITAM selaku Bandar melalui pesan whatsapp ke grup "SOBAT AT SH", kemudian uang hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa potong sebesar 10% dan selebihnya akan disetor ke TAMRANI alias ITAM ke Rek BNI dengan nomor rekening 0437376386 an TAMRANI.
- Bahwa dalam judi togel online ini terdakwa bertugas menawarkan dan menjual atau sebagai pengumpul pembelian pesanan Kupon Putih dari masyarakat kurang lebih sudah selama 1 (satu) bulan, dan terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb



menjual togel pada setiap hari yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan penghasilan keuntungan setiap hari rata – rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pasaran yang terdakwa ikuti adalah Negara Hongkong.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar keuntungan 10% dari hasil penjualan kupon putih yang mana terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi kupon putih dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara dengan menggunakan uang, dan menebak angka judi togel hanya didasarkan untung-untungan semata tanpa ada memerlukan pengetahuan atau keterampilan, serta tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa M. HANAFI Aliaws ANANG Bin SARAWANI pada hari senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya pada bulan maret tahun 2021 bertempat di teras rumah warung kopi Kai Anggut yang beralamatkan di Desa Walatung Rt.006 Rw.003 Kec. Pandawan Kab. Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, dan tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Al Fajri Humaidi dan Saksi Akahmad Iqbal selaku petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat adanya permainan judi Togel yang dilakukan oleh terdakwa di warung kopi Kai Anggut , kemudian dilakukan penyelidikan dan pada hari senin tanggal 22 maret 2021 sekira pukul 22.00 wita berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang menjual / bermain judi togel dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5A warna silver yang didalamnya berisikan angka tebakan kupon dan Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) kemudian semua barang bukti tersebut beserta terdakwa langsung dibawa petugas ke Polres Hulu Sungai Tengah.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa dalam menjual togel online dengan cara orang langsung datang kerumah terdakwa menyebutkan angka tebakkan judi togel tersebut kepada terdakwa dengan langsung menyerahkan sejumlah uang atau bisa juga melalui pesan whatsapp, kemudian terdakwa catat di 1 (satu) buah Handphone merk Redmi type 5A warna silver, terdakwa kemudian kirimkan angka tebakkan tersebut kepada TAMRANI alias ITAM selaku Bandar melalui pesan whatsapp ke grup "SOBAT AT SH", kemudian uang hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa potong sebesar 10% dan selebihnya akan disetor ke TAMRANI alias ITAM ke Rek BNI dengan nomor rekening 0437376386 an TAMRANI.
- Bahwa dalam judi togel online ini terdakwa bertugas menawarkan dan menjual atau sebagai pengumpul pembelian pesanan Kupon Putih dari masyarakat kurang lebih sudah selama 1 (satu) bulan, dan terdakwa menjual togel pada setiap hari yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Minggu dan penghasilan keuntungan setiap hari rata – rata sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pasaran yang terdakwa ikuti adalah Negara Hongkong.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar keuntungan 10% dari hasil penjualan kupon putih yang mana terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, dan tanpa ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKMAD IQBAL BIN SALAFUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai judi kupon putih / togel di daerah Desa Walatung Pandawan HST;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan ke tempat sebagaimana informasi telah disampaikan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dirasa menyukupi data yang diperlukan, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita, saksi mendatangi sebuah warung milik saksi Kai Anggut di desa Walatung dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang duduk di warung tengah berjualan kupon putih, turut diamankan sebuah handphone milik terdakwa dan uang sebesar Rp. 327.000,- (Tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa di dalam handphone tersebut ditemukan bukti transaksi pemesanan dan penyetoran angka judi togel dari pembeli ke terdakwa dan dari terdakwa ke bandarnya;
- Bahwa terdakwa menyetor angka dan uang ke bandarnya yang bernama Tambari alias Itam;
- Bahwa permainan judi togel ini sifatnya keberuntungan, para pembeli bisa memesan untuk tiga angka, empat angka dengan membayar sejumlah uang kepada terdakwa, selanjutnya akan diikutkan ke sistem luar negeri dan apabila angka yang dipasang berhasil keluar maka pembeli akan mendapatkan uang hasil kemenangannya tersebut;
- Bahwa di dalam handphone tersebut ditemukan grup Whatsapp dengan nama "Sobat AT SH" yang dibuat oleh Tamrani alias Itam selaku bandar, yang berisikan setoran-setoran angka dari para pengepul seperti terdakwa ke Tamrani;
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 % dari transaksi yang dia lakukan;
- Bahwa para pembeli bisa langsung memesan ke terdakwa atau melalui chat di whatsapp sedangkan untuk penyerahan uangnya, bisa nanti jika sudah bertemu;
- Bahwa lokasi terdakwa berjualan salah satunya adalah di warung Kai Anggut yang berada dipinggir jalan raya dan sering di datangi oleh masyarakat umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAIFUDIN ALIAS KAI ANGGUT BIN AJAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan adanya penangkapan terdakwa di warungnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 Wita saksi sedang ada di warungnya di desa Walatung, sedang melayani pengunjung termasuk salah satunya adalah terdakwa, tak berselang lama ada petugas

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb



dari kepolisian yang datang ke warungnya, saksi tidak mengingat jumlahnya namun yang pasti lebih dari dua orang, setelah tanya-tanya selanjutnya petugas kepolisian itu mengamankan terdakwa;

- Bahwa saat mengamankan terdakwa, petugas kepolisian menyampaikan bahwa terdakwa ada hubungan dengan jual beli kupon putih atau togel;
- Bahwa saat diamankan, turut juga diamankan satu buah handphone milik terdakwa dan uang tunai;
- Bahwa saksi hanya menyaksikan pengeledahan dan penyitaan handphone serta uang tunai tersebut, saksi tidak mengetahui perihal isi handphone dan dari mana uang tunai tersebut;
- Bahwa saksi sudah lama membuka warung kopi tersebut, terdakwa sering datang ke warung saksi, dan memang sering warga mencari terdakwa untuk keperluan yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa warung saksi ada dipinggir jalan sehingga bisa dilihat dari jalan dan terbuka untuk masyarakat umum;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli kupon putih atau togel dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. AL FAJRI HUMAIDI BIN SYAHLAN yang keterangannya dibawah disumpah dihadapan penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira Pukul 22.00 Wita, saksi bersama saksi Akmad Iqbal dan tim buser lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di teras warung kopi milik Kai Anggut, penangkapan terdakwa atas dasar informasi masyarakat bahwa terdakwa berjualan kupon putih / togel;
- Bahwa pada saat mengamankan terdakwa, turut juga diamankan satu buah handphone milik terdakwa dengan merk Redmi 5A warna silver yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk menerima dan mengirimkan angka judi putih serta uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembelian kupon putih yang belum sempat terdakwa setor ke bandarnya Tamrani;
- Bahwa terdakwa mengirimkan nomor pesanan togel tersebut ke Tamrani dan uangnya disetor ke rekening Tamrani di bank BNI dengan nomor rekening 0437376386;
- Bahwa para pembeli kupon putih bisa melakukan pemesanan dengan kombinasi 2 angka, 3 angka atau 4 angka dengan minimal pembelian adalah



Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maksimal pembelian tidak dibatasi, nantinya angka-angka yang uda dipesan pembeli direkap oleh terdakwa lalu disetor ke bandarnya Tamrani yang selanjutnya akan diikutkan ke sistem di luar negeri, apabila ada nomor yang benar maka nanti terdakwa memberikan uang hasil kemenangan tersebut ke pembeli yang beruntung tersebut dengan rincian, apabila yang benar 2 angka maka akan mendapat Rp. 70.000,- untuk 3 angka akan mendapatkan Rp. 400.000,- sedangkan untuk 4 angka akan mendapatkan Rp. 3.000.000,-;

- Bahwa di dalam handphone terdakwa ditemukan grup Whatsapp yang bernama Sobat AT SH yang dibuat oleh Tamrani dan terdakwa sebagai salah satu anggotanya, grup tersebut digunakan sebagai sarana terdakwa menyetor angka-angka dari pembelinya ke Tamrani;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari total penjualan yang ia berhasilkan kumpulkan;
 - Bahwa judi togel atau kupon putih sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dirinya diamankan oleh petugas kepolisian apada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita di teras Warungkopi milik Kai Anggut yan terletak di desa Walatung;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan terdakwa menjual judi kupon putih;
- Bahwa polisi juga mengamankan sebuah handphone dan uang tunai milik terdakwa;
- Bahwa handphone digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun bandar, dengan hanphone itu juga pembeli menyetor angka yang ingin dibeli dan selanjutnya terdakwa rekam serta setor ke bandar yaitu Tamrani melalui grup Whatsapp yang sudah disiapkan oleh Tamrani;
- Bahwa uang tunai yang disita polisi adalah hasil penyetoran dari pembelinya yang belum sempat disetorkan kepada Tamrani;
- Bahwa terdakwa biasanya berjualan di rumahnya ataupun ditempat warung kopi kai Anggut;
- Bahwa para pembeli biasanya datang menemui dirinya untuk memesan dan menyerahkan uang ataupun bisa melalui chat Whatsapp sedangkan uangnya diserahkan nanti jika sudah bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merekap dan mengirimkan angka ke tamrani setiap malam sedangkan kalau uangnya terdakwa simpan terlebih dahulu hingga seminggu baru biasanya dikirim ke Tamrani melalui setor tunai ataupun diambil langsung oleh tamrani;
- Bahwa terdakwa sudah sebulan berjualan kupon putih, awalnya sebulan sebelum ditangkap terdakwa bertemu dengan Tamrani di terminal pasar barabai, lalu Tamrani menawarkan agar terdakwa menjual kupon putih dengan bayaran 10 % dari transaksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah menyetujui penawaran dari tamrani, terdakwa mulai menawarkan ke teman-temannya dan selanjutnya dia tidak tau bagaimana masyarakat disekitar tempat tinggalnya mengetahui dan mendatangi dirinya untuk memesan kupon putih / togel;
- Bahwa tidak setiap orang yang membeli kupon putih akan menang, sifatnya hanya keberuntungan;
- Bahwa selama ia menjual sempat beberapa kali ada pembelinya yang berhasil menebak angka dengan benar, lalu ia menyerahkan uang ke pembeli tersebut dari pemberian Tamrani;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menjual kupon putih atau togel dilarang dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 5A warna siver;
2. Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang diantaranya adalah saksi Alfajri dan saksi Akhmad Iqbal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita di teras Warungkopi milik Kai Anggut yang terletak di desa Walatung;
- Bahwa polisi juga mengamankan sebuah handphone merk Redmi 5A dan uang tunai sebesar Rp. 327.000,- milik terdakwa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun bandar Sdr Tamrani, dengan hanphone itu juga pembeli menyeter angka yang ingin dibeli dan selanjutnya terdakwa rekap serta setor ke bandar melalui grup Whatsapp, Sobat AT SH, yang sudah disiapkan oleh Tamrani;
- Bahwa uang tunai yang disita polisi adalah hasil penyeteroran dari pembelinya yang belum sempat disetorkan kepada Tamrani;
- Bahwa terdakwa berjualan di rumahnya ataupun di tempat warung kopi kai Anggut;
- Bahwa para pembeli biasanya datang menemui dirinya untuk memesan dan menyerahkan uang ataupun bisa melalui chat Whatsapp sedangkan uangnya diserahkan nanti jika sudah bertemu;
- Bahwa terdakwa merekap dan mengirimkan angka ke tamrani setiap malam sedangkan kalau uangnya terdakwa simpan terlebih dahulu hingga seminggu baru biasanya dikirim ke Tamrani melalui setor tunai ataupun diambil langsung oleh tamrani;
- Bahwa terdakwa sudah sebulan berjualan kupon putih, awalnya sebulan sebelum ditangkap terdakwa bertemu dengan Tamrani di terminal pasar barabai, lalu Tamrani menawarkan agar terdakwa menjual kupon putih dengan bayaran 10 % dari transaksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah menyetujui penawaran dari tamrani, terdakwa mulai menawarkan ke teman-temannya dan selanjutnya dia tidak tahu bagaimana masyarakat disekitar tempat tinggalnya mengetahui dan mendatangi dirinya untuk memesan kupon putih / togel;
- Bahwa tidak setiap orang yang membeli kupon putih akan menang, sifatnya hanya keberuntungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan judi kupon putih/togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **M HANAFI ALIAS ANANG BIN SARAWANI** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa mendapat izin adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa dalam melakukan kegiatan menjual togel/kupon putih tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengetahui jika permainan judi tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **tanpa mendapat izin** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa menawarkan kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan memberi kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan dan atau memberi kesempatan permainan judi dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum antara lain terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang diantaranya adalah saksi Alfajri dan saksi Akhmad Iqbal pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita di teras Warungkopi milik Kai Anggut yang terletak di desa Walatung. Polisi juga mengamankan sebuah handphone merk Redmi 5A dan uang tunai sebesar Rp. 327.000,- milik terdakwa. Handphone digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pembeli maupun bandar Sdr Tamrani, dengan handphone itu juga pembeli menyeter angka yang ingin dibeli dan selanjutnya terdakwa rekap serta setor ke bandar melalui grup Whatsapp, Sobat AT SH,



yang sudah disiapkan oleh Tamrani. Uang tunai yang disita polisi adalah hasil penyetoran dari pembelinya yang belum sempat disetorkan kepada Tamrani. Terdakwa berjualan di rumahnya ataupun di tempat warung kopi kai Anggut. Para pembeli biasanya datang menemui dirinya untuk memesan dan menyerahkan uang ataupun bisa melalui chat Whatsapp sedangkan uangnya diserahkan nanti jika sudah bertemu. Terdakwa merekap dan mengirimkan angka ke tamrani setiap malam sedangkan kalau uangnya terdakwa simpan terlebih dahulu hingga seminggu baru biasanya dikirim ke Tamrani melalui setor tunai ataupun diambil langsung oleh tamrani. Terdakwa sudah sebulan berjualan kupon putih, awalnya sebulan sebelum ditangkap terdakwa bertemu dengan Tamrani di terminal pasar barabai, lalu Tamrani menawarkan agar terdakwa menjualkan kupon putih dengan bayaran 10 % dari transaksi yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah menyetujui penawaran dari tamrani, terdakwa mulai menawarkan ke teman-temannya dan selanjutnya dia tidak tahu bagaimana masyarakat disekitar tempat tinggalnya mengetahui dan mendatangi dirinya untuk memesan kupon putih / togel. Tidak setiap orang yang membeli kupon putih akan menang, sifatnya hanya keberuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan memiliki ancaman pidana bagi setiap pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sebagai pengepul dengan sengaja memberi kesempatan permainan judi togel / kupon putih dengan berjualan di rumahnya atau diwarung kopi kai anggut desa Walatung HST yang tempatnya terbuka dan sering dikunjungi banyak orang sehingga merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum. Maka dari itu, berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas dan dakwaan PRIMAIR telah terbukti, maka dakwaan SUBSIDAIR tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 5A warna siver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M HANAFI ALIAS ANANG BIN SARAWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M HANAFI ALIAS ANANG BIN SARAWANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 5A warna siver **dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); **dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2021, oleh kami, Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggita Sabrina, S.H., Rahmah Kusumayani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Sahidanoor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGITA SABRINA, S.H.

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H.

RAHMAH KUSUMAYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RAFEI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Brb